

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan ibadah pokok dalam bidang harta dan termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, dan juga menjadi salah satu bangunan dari agama Islam, sebagai mana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi<sup>12</sup>. Oleh karena itu, keberadaan zakat bagi umat Islam adalah selain doktrin keagamaan (*normative religious*) yang mengikat dan bahkan dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang, juga disadari bahwa zakat mempunyai dimensi sosial ekonomi umat, yaitu sebagai salah satu instrument untuk menanggulangi problema ekonomi umat Islam dan senantiasa menjadi tumpuan umat Islam dalam menanggulangi kemiskinan.<sup>3</sup>

Secara bahasa, zakat artinya *al barakatu* atau keberkahan, *al namaa'* atau pertumbuhan dan perkembangan, *ath thaharatu* atau kesucian, dan *ash shalahu* atau keberesan.<sup>4</sup> Sedangkan secara istilah, para ulama berbeda pendapat namun pada prinsipnya sama yaitu zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>5</sup> Hubungan antara pengertian zakat secara bahasa dan dengan

---

<sup>1</sup> Lihat misalnya Hadits Riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, *Shahih Muslim* (Riyadh: Darr el-Salam, 1419 H), 683

<sup>2</sup> Jasafat, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar", *Al-Ijtima'iyyahI*, 1( Januari- Juni 2015), 1

<sup>3</sup> *Ibid.*, 1-2

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7

<sup>5</sup> *Ibid.*,

pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres<sup>6</sup>.

Zakat dibagi menjadi dua. Pertama, *Zakat Mal* (harta): emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. Kedua, *Zakat Nafs*, zakat jiwa yang disebut juga *Zakatal-Fiṭrah* (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan *shiyam* (puasa) yang difardhukan). Dari zakat maal, ada banyak sektor yang berpotensi besar dalam penyaluran harta dengan zakat seperti pertanian, peternakan dan industri. Didin Hafidhuddin (2002) menyatakan bahwa dalam perekonomian modern potensi zakat ada di berbagai sector seperti sektor pertanian, sektor industri dan sektor jasa.<sup>7</sup>

Salah satu instrument zakat mal adalah zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari pendapatan atau penghasilan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama. Keahlian yang dilakukan secara sendiri misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis bisa juga dai atau mubaligh. Sedangkan keahlian yang dilakukan secara bersama-sama contohnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji.<sup>8</sup>

Istilah zakat profesi dipopulerkan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam Kitab *Fiqh al-Zakâh* dengan menggunakan kata *kasb al-., amal wa al-mihn al-hurrah* yang dapat diartikan dengan pencarian dan profesi, yaitu berbagai usaha yang

---

<sup>6</sup> Ibid.,

<sup>7</sup> Didin Hafidhuddin, zakat...., 89-90

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi (1991) dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 93.

menghasilkan harta kekayaan berupa uang dan sebagainya. Usaha atau kegiatan tersebut dilakukan dengan kemampuan fisik, keterampilan tangan atau kemampuan otak termasuk jasa dan usaha-usaha dari seseorang atau sekelompok orang. Wahbah al-Zuhayli secara khusus mengemukakan kegiatan profesi atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya. Adapun yang terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relative tetap, seperti sebulan sekali. Pendapatan semacam ini dalam istilah fiqh dikatakan sebagai *al-Mâl al-Mustafad* (harta yang dimanfaatkan oleh seorang muslim dan dimilikinya sebagai kepemilikan baru yang didapatkan dengan cara apapun asal sesuai syariat, misalnya bekerja yang akhirnya mendapatkan penghasilan/upah dan profesi.

Muhammad Taufik Ridho dalam penelitiannya menjelaskan zakat profesi merupakan kewajiban zakat yang masih diperdebatkan tentang hukumnya. Sebab, zakat profesi atau biasa disebut zakat penghasilan sebenarnya tergolong istilah baru dalam fiqh Islam, dan dalam *literature* fiqh klasik jarang sekali ditemukan kajian yang secara spesifik membahas zakat profesi. Meskipun tidak ditemukan kajian zakat profesi secara spesifik dalam buku-buku fiqh klasik, bukan berarti bahwa zakat yang sejenis dengan zakat profesi sama sekali tidak dikenal dalam sejarah fiqh Islam.<sup>9</sup>

Hukum zakat profesi pada dasarnya tidak diwajibkan pada masa Rasulullah saw. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah dinasti Umayyah yang

---

<sup>9</sup> Muhammad Zen, "Zakat Profesi sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam", *Human Falah*, 1 (Januari-Juli, 2014), 2

pertama kali mewajibkan zakat atas gaji, jasa honorarium, penghasilan dan berbagai jenis profesi. Namun, tidak ada literatur hukum klasik yang mengupas zakat profesi kecuali literatur Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhayli sehingga susah menentukan hukum zakat profesi sendiri. Dikalangan ulama terdapat dua pendapat tentang zakat profesi. Pertama, para ulama yang mengatakan tidak wajib zakat profesi seperti Ibn Qayyim, Ibn Hazim ibn Hsaibah Malik dan Imam Syafi'i. Kedua, adanya ulama yang berpendapat wajib membayar zakat profesi seperti Muhammad Al Ghazali dalam kitabnya *Al Islam wa al Awda' al Iqtisadiyah* yang menyatakan bahwa nishab zakat profesi diqiyaskan dengan zakat pertanian yaitu 653 kg<sup>10</sup>. Hukum zakat profesi akhirnya diperjelas pada Mukhtamar Internasional Pertama tentang Zakat pada 29 Rajab 1404 H atau 30 April 1984 para ulama sepakat tentang wajibnya zakat profesi meskipun belum sepakat cara mengeluarkannya.

Meski demikian, masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahkan tidak mau membayar zakat profesinya karena berbagai alasan. Alasannya, zakat profesi tidak disyariatkan pada masa Rasulullah saw meskipun telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada Keputusan Nomor 3 tahun 2003 tentang Zakat Profesi, sehingga pemerintah akan sulit melakukan penghimpunan zakat profesi. Maka tugas bagi Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat untuk menghimpun zakat profesi dari masyarakat untuk membentuk strategi penghimpunan yang efektif dan efisien sehingga masyarakat mau membayar zakat profesi. Walaupun pada awalnya membayar

---

<sup>10</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 54-55

dengan terpaksa, namun dengan dibuatnya strategi yang efektif dan efisien, masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar zakat profesinya.

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi zakat yang dibentuk pemerintah dan berwenang melakukan pengelolaan zakat nasional<sup>11</sup>. Fungsi BAZ sebagai lembaga pengelola zakat atau organisasi zakat adalah melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>12</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk adalah badan pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah pada tanggal 04 April 2002 sesuai dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/117/K/426.101.02/2002 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Nganjuk tahun 2002 sampai 2005, dan telah mengirimkan peserta pelatihan Manajemen Zakat baik ditingkat Nasional maupun Tingkat Propinsi, untuk meningkatkan kualitas petugasnya dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh di Kabupaten Nganjuk. Sehingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk memiliki amil-amil yang amanah dan berkualitas.

Dalam penghimpunan Zakat, Infaq dan Shadaqoh, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk dapat menghimpun Zakat, Infaq dan Shadaqoh dalam jumlah besar dari total 147 muzakki baik perorangan maupun badan hukum pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 159 muzakki baik perorangan maupun badan hukum pada tahun 2015. Dilihat dari peningkatan jumlah muzakki dapat diambil kesimpulan sementara bahwa ada peningkatan


---

<sup>11</sup> Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>12</sup> Pasal & Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat

penerimaan atau penghimpunan Zakat, Infaq dan Shadaqoh di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk. Berikut adalah penerimaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk dari tahun 2011 hingga 2016<sup>13</sup>:

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan ZIS BAZNAS Kabupaten Nganjuk Tahun 2011-2016**



Berdasarkan data bagan diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2011 total penerimaan ZIS Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk adalah Rp. 743.346.762,39 dan meningkat sebesar 32,31% menjadi Rp. 1.098.162.855,33 pada tahun 2012. Peningkatan penerimaan sebesar 26,33% dengan total Rp. 1.490.637.383,81 pada tahun 2013 dan peningkatan sebesar 33,31% dengan total Rp. 2.235.219.781,3 pada tahun 2014. Peningkatan pada

<sup>13</sup> Dokumen Laporan Keuangan tahun 2011-2016 BAZNAS Kabupaten Nganjuk

tahun 2015 dengan prosentase peningkatan 9,84% dan total penerimaan Rp. 2.479.267.077 dan peningkatan sebesar 31,99% dengan jumlah Rp. 3.645.622.573 pada tahun 2016. Singkatnya, BAZNAS Kabupaten Nganjuk mengalami peningkatan penerimaan dari tahun 2011 hingga 2016 rata-rata 25,55% setiap tahunnya.<sup>14</sup>

Peningkatan penerimaan yang diterima BAZNAS Kabupaten Nganjuk menunjukkan bahwa BAZ Kabupaten Nganjuk memiliki strategi penghimpunan khusus yang dilakukan sehingga dapat mengalami peningkatan penerimaan sebesar 42% tiap tahunnya.

Penghimpunan Zakat, Infaq dan Shadaqah BAZNAS Kabupaten Nganjuk tertinggi dibandingkan BAZNAS Kabupaten Blitar, BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan BAZNAS Kota Kediri. Pada tahun 2016, BAZNAS Kabupaten Tulungagung dapat menghimpun dana ZIS sebesar Rp. 1.508.921.483,00<sup>15</sup> dan BAZNAS Kota Kediri dapat menghimpun dana sekitar Rp. 548.000.000,00<sup>16</sup> sedangkan BAZNAS Kabupaten Blitar penghimpunan ZIS sekitar Rp. 970.000.000,00<sup>17</sup>. Maka jelas bahwa BAZNAS Kabupaten Nganjuk memiliki penghimpunan tertinggi dibandingkan dengan BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan BAZNAS Kota Kediri.

Dari data penerimaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk dari tahun 2011- 2016 terlihat bahwa penerimaan ZIS terus

---

<sup>14</sup> Dokumen Laporan Keuangan Tahun 2011-2016 BAZNAS Kabupaten Nganjuk

<sup>15</sup> Laporan Penghimpunan ZIS Kabupaten Tulungagung, kabtulungagung.baznas.go.id, 19 Mei 2017

<sup>16</sup> Isnawati, *BAZNAS Kota Kediri Salurkan ZIS ke 1500 Mustahiq*". www.kemenagjatim.id, 19 Mei 2017

<sup>17</sup> Wawancara Bapak Jamil, Staf BAZNAS Kabupaten Blitar, 19 Mei 2017

mengalami kenaikan yang signifikan terutama pada penerimaan zakat profesinya sehingga patut untuk diteliti dan dapat menjadi contoh dalam penghimpunan zakat bagi organisasi zakat yang lain.

Peneliti membatasi penelitian ini mulai dari penghimpunan zakat profesi tahun 2014 hingga 2016, sebab pada tahun tersebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk mengalami peningkatan dalam penghimpunan ZIS terutama pada produk zakat profesi. Sehingga peneliti dapat mengetahui strategi penghimpunan yang telah di terapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk sehingga dapat mengalami peningkatan penerimaan zakat profesi selama tiga tahun terakhir.

Prestasi BAZNAS Kabupaten Nganjuk tidak hanya pada penghimpunan ZIS saja. Pada tahun 2013 dan berturut-turut hingga tahun 2016, BAZNAS Kabupaten Nganjuk mendapat Piagam Penghargaan berupa Anugerah Zakat dari BAZNAS Jawa Timur karena BAZNAS Kabupaten Nganjuk menerapkan manajemen zakat dengan baik mulai dari manajemen penghimpunan hingga manajemen penyaluran. Buktinya, BAZNAS Kabupaten Nganjuk dapat menghimpun dana ZIS seperti yang dijelaskan diatas.

Manajemen zakat adalah kunci utama dalam pengelolaan zakat agar tepat sasaran baik dalam penghimpunan maupun penyaluran atau pendayagunaan dana zakat. Adapun fungsi-fungsi utama dalam manajemen zakat adalah perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahannya (*Actuating*) dan Pengawasan (*Controlling*).

Dari paparan di atas dapat terlihat bahwa penghimpunan atau *Fundraising* merupakan aktivitas yang penting dalam pengelolaan zakat karena merupakan kegiatan pokok dalam pengelolaan zakat. Oleh karena itu, strategi penghimpunan yang tepat sangat dibutuhkan dalam penghimpunan zakat sehingga mengalami peningkatan dalam penghimpunan zakatnya. Seperti yang dialami oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk yang terus mengalami peningkatan penghimpunan ZIS sejak tahun 2011 hingga 2016. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penghimpunan ZIS Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk layak untuk diteliti lebih lanjut sebab penghimpunan sangat berpotensi dalam pendayagunaan dan pemberdayaan dana zakat untuk *kemashlahatan* umat. Kemudian hasil dari penelitian ini, dapat diketahui strategi penghimpunan yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk untuk mengoptimalkan sebuah organisasi zakat dalam penghimpunan zakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mendalami permasalahan ini dengan mengambil judul:

**“STRATEGI PENGHIMPUNAN ZAKAT PROFESI DI Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang penulis paparkan diatas, maka perlu disusun fokus penelitian yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi penghimpunan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana strategi penghimpunan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk ditinjau dari Manajemen Zakat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkenaan dengan fokus penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi penghimpunan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara praktek strategi penghimpunan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk ditinjau dari Manajemen Zakat.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti  
Untuk menambah khazanah wawasan pengetahuan tentang Ekonomi Islam khususnya dalam praktek penghimpunan zakat profesi.
2. Bagi STAIN Kediri
  - a. Untuk menambah khazanah keilmuan perpustakaan STAIN Kediri.
  - b. Sebagai wadah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan ekonomi Islam mahasiswa, khususnya tentang praktek penghimpunan zakat profesi.
3. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk

Sebagai bahan pertimbangan dalam strategi penghimpunan zakat profesinya.

4. Bagi pembaca atau mahasiswa STAIN Kediri
  - a. Menumbuhkan kesadaran bagi pembaca akan penghimpunan zakat profesi yang benar dan sesuai syariat Islam.
  - b. Menumbuhkan kesadaran bagi mahasiswa STAIN Kediri, khususnya mahasiswa ekonomi Islam untuk lebih memaksimalkan keilmuannya untuk kepentingan sosial (masyarakat).

#### **E. Telaah Pustaka**

Dengan latar belakang diatas, peneliti fokus meneliti strategi penghimpunan pada zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk. Adapun skripsi yang telah membahas tentang zakat profesi:

Skripsi Mahmudi yang berjudul *Analisis Pengelolaan Zakat Profesi di BAZ Kabupaten Kediri* skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, 2013. Dalam skripsi ini menjelaskan analisis Hukum Islam terhadap pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Kabupaten Kediri yang para mustahik zakat profesinya hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat profesi.

Skripsi Putra Ramadhan yang berjudul *Proses Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi di BAZDA Kota Bengkulu (Tinjauan Hukum Islam)* skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2012. Dalam skripsi ini membahas tentang proses pengumpulan zakat profesi yang dipotong tiap bulannya dari pegawai negeri dan untuk

pendistribusiannya hanya menggunakan pendistribusian konsumtif saja. Peneliti meninjau proses pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi dengan tinjauan Hukum Islam.

Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang strategi penghimpunan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk mulai dari perencanaan, penetapan target, pelaksanaan dan evaluasi dengan laporan penghimpunan zakat profesi tiap tahunnya. Dari laporan tersebut, peneliti akan menganalisis strategi penghimpunan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk dari segi manajemen zakat.